

ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: TEORI DAN IMPLEMENTASINYA

Dwika Permata Sari¹, Nur Azizah², Dewi Arinda Mulya³, Muhammad Nada Choiruddin⁴,
Muhammad Khobib Mustafa⁵, Adinda Desi Rahmawati⁶, Amalia Nuril Hidayati⁷
dwikapermata07@gmail.com¹, anur91191@gmail.com², arindamulya456@gmail.com³,
nadachoiruddin@gmail.com⁴, habib258habibbb@gmail.com⁵, rahmawatidinda215@gmail.com⁶,
amalianoeril@gmail.com⁷

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

ABSTRAK

Analisis permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa interaksi antara konsumen dan produsen dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pasar berfungsi dalam konteks ini, dengan menyoroti pentingnya transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Meskipun permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh kekuatan pasar, hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai-nilai etika memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi, sehingga menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini juga diidentifikasi, termasuk perlunya pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku ekonomi mengenai nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis.

Kata Kunci: Permintaan, Penawaran, Ekonomi Islam, Keseimbangan Pasar, Etika Bisnis.

PENDAHULUAN

Dalam kajian ekonomi secara mikro, pembahasan didasarkan pada perilaku individu sebagai pelaku ekonomi yang berperan menentukan tingkat harga dalam proses mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan (*demand*) dari sisi konsumen dan penawaran (*supply*) dari sisi produsen, sehingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut.

Oleh karena itu, maka perilaku permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dari kegiatan ekonomi yang lebih luas. Pandangan ekonomi Islam terhadap permintaan, penawaran dan mekanisme pasar ini relatif sama dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batasan-batasan dari hukum Islam untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi, merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional.

Melalui artikel ini, kami akan membahas secara menyeluruh teori permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam, prinsip harga yang adil dalam pembentukan permintaan dan penawaran, peran etika Islam dalam pengambilan keputusan konsumen dan produsen, serta keseimbangan pasar menurut hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, dan dokumen). Penelitian berikut mengkaji atau

meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Kemudian dalam pendekatannya digunakan pendekatan interpretatif yakni melalui penafsiran makna yang terkandung dalam teks, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi teori-teori ekonomi Islam serta pengaruh nilai-nilai etika Islam terhadap perilaku ekonomi konsumen dan produsen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Prinsip Harga Adil terhadap Permintaan dan Penawaran dalam Pasar Syariah

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Harga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial dan moral. Ibn Taymiyyah, seorang pemikir Islam, menekankan pentingnya regulasi harga untuk mencegah praktik penzaliman dalam transaksi jual-beli.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan musyawarah dengan para pemangku kepentingan untuk menetapkan harga yang adil, sehingga melindungi sektor usaha mikro dari manipulasi pasar yang dilakukan oleh pengusaha besar.

Pertama, keadilan dalam penetapan harga. Dalam pasar syariah, harga ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika harga dianggap adil, konsumen cenderung lebih percaya dan bersedia membeli produk, yang dapat meningkatkan permintaan. Sebaliknya, jika harga dianggap tidak adil, konsumen mungkin akan mengurangi pembelian atau beralih ke alternatif lain

Kedua, stabilitas pasar. Penetapan harga yang adil membantu menciptakan stabilitas dalam pasar. Ketika harga stabil, produsen dapat merencanakan produksi dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penawaran. Kestabilan harga juga mengurangi ketidakpastian di pasar, sehingga mendorong investasi dan inovasi.¹

Ketiga, perlindungan terhadap usaha mikro. Kebijakan harga adil yang diterapkan oleh pemerintah dalam pasar syariah berfungsi untuk melindungi usaha mikro dari praktik monopolistik dan manipulasi harga oleh pengusaha besar. Dengan adanya perlindungan ini, usaha mikro dapat beroperasi dengan lebih baik, yang akan meningkatkan penawaran barang dan jasa di pasar.

Keempat, pengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Prinsip harga adil tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Ketika harga barang dan jasa ditetapkan secara adil, masyarakat yang lebih luas dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan permintaan secara keseluruhan.

Kelima, keterlibatan masyarakat. Proses musyawarah dalam penetapan harga, seperti yang dianjurkan oleh Ibn Taymiyyah, memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam

¹ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam (<https://www.neliti.com/id/journals>), diakses 14 Oktober 2024

menentukan harga. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar, yang dapat mendorong permintaan.

Prinsip harga adil dalam pasar syariah berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip ini, pasar syariah dapat berfungsi lebih efektif dan berkelanjutan.²

Dampak Larangan Spekulasi (maysir) dalam Menjaga Stabilitas Permintaan dan Penawaran di Pasar

Larangan spekulasi, yang dikenal sebagai maysir, adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang secara signifikan berdampak pada stabilitas penawaran dan permintaan di pasar. Segala bentuk perjudian dan spekulasi yang tinggi dilarang dalam ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi harus didasarkan pada usaha nyata dan produktif.

Pertama, penghapusan aktivitas berisiko tinggi. Larangan maysir mencegah kegiatan spekulatif berisiko tinggi yang dapat menyebabkan fluktuasi pasar. Dengan memastikan bahwa transaksi ekonomi didasarkan pada upaya nyata dan produktif, ini menumbuhkan lingkungan pasar yang lebih stabil. Prinsip ini sangat penting dalam³ keuangan Islam, di mana transaksi harus jelas dan didasarkan pada aset berwujud, mengurangi ketidakpastian di pasar.

Kedua, manajemen risiko etis. Larangan maysir mendorong praktik manajemen risiko etis. Dengan berbagi risiko secara adil antar pihak, seperti dalam perjanjian pembagian keuntungan (mudharabah dan musharakah), ini mengurangi kemungkinan manipulasi pasar dan mempromosikan distribusi sumber daya yang lebih adil. Pendekatan etis ini berkontribusi pada lingkungan ekonomi yang lebih stabil, karena menyelaraskan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Ketiga, dukungan untuk inisiatif kesejahteraan sosial. Stabilitas yang ditimbulkan oleh larangan spekulasi juga mendukung inisiatif kesejahteraan sosial, seperti zakat dan infak. Dana ini sangat penting untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi stabil dan dapat diprediksi, sumber daya ini dapat dialokasikan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.⁴

Keseimbangan Pasar yang dihasilkan dari Penerapan Mekanisme Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam

Keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam dihasilkan melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang saling berinteraksi. Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Pada titik keseimbangan (*equilibrium*), harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang ditunjukkan dengan harga "P" dan jumlah "Q".⁵

Hukum Permintaan menyatakan, makin rendahnya harga suatu barang maka makin banyaknya permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin rendahnya permintaan terhadap suatu barang tersebut.


² *Ibid.*

³ Satrio Novianto dan Fauzatul Laily Nisa, "Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam" dalam (<https://journal.ikadi.or.id/index.php/assyirkah/article/view/252>), diakses 14 Oktober 2024

⁴ *Ibid.*

⁵ Zulkifli, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe, "Keseimbangan Pasar dan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam" dalam (<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/download/1591/848/>), diakses 14 Oktober 2024


Berikut ini adalah kurva permintaan:



Gambar 6.1. Kurva Permintaan
Sumber: (Robert, 2004)

Hukum penawaran menyatakan bahwa, makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.


Berikut ini adalah kurva penawaran:



Gambar 6.2. Kurva Penawaran
Sumber: (Robert, 2004)

Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat diartikan sebagai harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar menawar.

Berikut ini adalah kurva keseimbangan pasar⁶



Gambar 6.3. Kurva Keseimbangan
Sumber: (Robert, 2004)

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Ia percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang sehingga mereka akan keluar dari pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahakan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.⁷

⁶ Dedi Mardianto, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam...* hlm. 74—82

⁷ M. Dliyaul Muflihah. 2019. "Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Harga dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam" dalam (<https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/download/68/66>), diakses 3 Desember 2024

Perbedaan signifikan antara Mekanisme Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam dan Konvensional

Mekanisme permintaan dan penawaran dalam Islam didasarkan oleh sumber hukum dan batasan syariah, prinsip utamanya yaitu Islam sebagai entitas utamanya dijadikan pandangan hidup langsung dibimbing dari Sang Pencipta alam semesta Allah SWT. dalam siklus sistem yang mendominasinya.

Mekanisme permintaan konvensional analisisnya dibatasi dalam rentang waktu singkat, Sampai sejauh mana layaknya seorang manusia dalam memenuhi keinginannya. Belum ada yang memasukkan analisis terhadap nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. Analisa terbatas dalam variabel-variabel pasar saja, diantaranya: harga, pendapatan, dan lainnya. Variabel-variabel lainnya yang tidak diikutkan, misalnya keadilan, kesederhanaan, nilai moral, dan perilaku mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan.

Dengan demikian, teori permintaan dalam versi ekonomi Islam mengkaji permintaan barang-barang dan jasa-jasa yang bersifat halal dan barang yang bersifat haram, serta hubungan diantara keduanya. Namun pada teori permintaan versi konvensional, seluruh komoditas barang-barang dan jasa-jasa sama nilainya, seluruhnya dapat dikonsumsi ataupun digunakan.

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.⁸

KESIMPULAN

Permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan pasar, tetapi juga oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada kehalalan, keadilan, dan moralitas.

Permintaan didasarkan pada kebutuhan akan barang-barang yang halal, sementara penawaran memperhatikan tanggung jawab produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan aturan syariah. Harga yang adil menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pasar, di mana peran pemerintah penting dalam mencegah monopoli dan praktik spekulatif.

Dengan memadukan nilai-nilai syariah dalam mekanisme pasar, ekonomi Islam menawarkan model yang tidak hanya bertujuan untuk keuntungan ekonomi semata, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2013. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Online), 5(1): 1—22, (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30977>), diakses 14 Oktober 2024.
- Amalia, Fitra, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse. "Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah". *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, (Online), 5 (2) :154—163, (<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/download/2261/1315/>), diakses 3 Desember 2024.
- Azizah, Mabarroh. 2012. "Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, (Online), 34(76): 1—117, (<https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5580>), diakses 14 Oktober 2024.
- Fattach, An'im. 2017. "Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Penelitian*

⁸ *Ibid.*

- Ilmu Manajemen*, (Online), 2(3): 45—46, (<https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim/article/view/56/56>), diakses 14 Oktober 2024.
- Harahap, Darwis dan Ferri Alfadri. 2021. *Ekonomi Mikro Islam*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Mardianto, Dedi, dkk. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Medias, Fahmi. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: Unimma Press.
- Muflihah, M. Dliyaul. 2019. “Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Harga dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Online), 4(2): 185—195, (<https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/download/68/66>), diakses 3 Desember 2024.
- Novianto, Satrio dan Fauzatul Laily Nisa. 2024. “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam”. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, (Online), 3(3): 1223—1235, (<https://journal.ikadi.or.id/index.php/assyirkah/article/view/252>), diakses 14 Oktober 2024.
- Rahmawati, Azizah, dan Shintya Terisna Sari. “Penerapan Etika Bisnis pada Masyarakat Modern”. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, (Online), 3(2): 1—20, (<https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/download/566/447/>), diakses 3 Desember 2024.
- Rahmawaty, Anita. 2021. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Samosir, Emelia Nela, dkk. “Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian”. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, (Online), 2(8): 1799—1805, (<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3340/2836>), diakses 3 Desember 2024.
- Usman, Ernawati. 2007. “Perilaku Produsen dalam Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Hunafa*, (Online), 4(3): 207—216, (<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/213/200#:~:text=Berdasarkan%20ayat%20di%20atas%2C%20kaitannya,produsen%20dan%20konsumen%20dalam%20berbisnis>), diakses 14 Oktober 2024.
- Yanti, Isnain Fitri Aulia, dkk. “Konsep Etika Bisnis dan Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. *Journal of Economics and Bussiness*, (Online), 2(1): 21—33, (<https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/456>), diakses 3 Desember 2024.
- Zulkifli, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe. 2022. “Keseimbangan Pasar dan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam”. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, (Online), 4(2): 154—170, (<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/download/1591/848/>), diakses 14 Oktober 2024.